



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 128/UN27/HK.02/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. bahwa tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di Sekolah Pascasarjana, perlu pembaharuan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
- 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Rektor Terpilih Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029
- 7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029; dan
- 8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor.
- 9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona

Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 7994/E1/OT.01.02/2024 tentang Pemenuhan Perjanjian Kinerja Rektor pada Indikator Zona Integritas Tahun 2024;
2. Surat Rektor Universitas Nomor 1625/UN27/OT.02/2024 tentang Usulan Pembaharuan Akun Operator Inspirasidikti dan SK Rektor tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Fakultas/ Sekolah/ Unit Kerja serta Pengisian LKE ZI;
3. Surat Rektor Universitas Nomor 1928/UN27/OT.02/2024 tentang pemenuhan Indikator Zona Integritas pada Perjanjian Kinerja Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Sekolah Pascasarjana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Sekolah Pascasarjana
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Sekolah Pascasarjana
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Sekolah Pascasarjana
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Sekolah Pascasarjana; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 128/UN27/HK.02/2025
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. 196507271997021001	Pengarah
2	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H. 197308042000121001	Pengarah
3	Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. 196604151991031002	Ketua
4	Dr. Salman Alfarisy Totalia, S.Pd., M.Si. 198306082006041002	Wakil Ketua
5	Prof. Dr. Suminah, M.Si. 196610012000032001	Wakil Ketua
6	Bambang Jatmika Jaka Pratata, S.Sos. 197505272009101001	Sekretaris
7	Lely Nur Laili, S.S. 1982041420150401	Bendahara
8	Sigit Triyono 1991080220150401	Tim TIK dan Data
Bidang Manajemen Perubahan		
9	Prof. Ir. Muhammad Nizam, S.T, M.T, Ph.D. 197007201999031001	Koordinator
10	Dyah Tri Mardani, A.Md. 1982102120150401	Anggota
Bidang Penataan Tata Laksana		
11	Dr. Siti Khoiriyah, S.Si, M.Si. 197605202008012017	Koordinator
12	Hany Septiana Widaxyati, S.Pd 1990091320150401	Anggota
13	Aji Adhitya Ardanareswari, S.Pd., M.Hum 1990110820201001	Anggota
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
14	Dr. Akbarudin Arif, S.S., M.A 1972021620220701	Koordinator
15	Reza Rapsodia, A.Md. 1993031020150401	Anggota
Bidang Penguatan Akuntabilitas		
16	Dr. Drs. Sri Hanggana, M.Si., Ak. 196611251994021001	Koordinator
17	Emanuela Devi Rospitasari, S.H 197307192008102002	Anggota
18	Harun Al Rasyid, S.Sos. 197908032009101004	Anggota

Bidang Penguatan Pengawasan		
19	Dr. Agung Hidayat, S.Pd., M.Sc. 1989041920220101	Koordinator
20	Diana Pranasanti, S.Pd. 1985052020070901	Anggota
21	Aprilya Pratiwi, S.Si 1986042220150401	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
22	Haryani Saptaningtyas, S.P., M.Sc, Ph.D 1975081320201001	Koordinator
23	Sulistiyo Joko Wahyudi, S.T 197902142009101001	Anggota
24	Susanto, S.H. 197509092014091001	Anggota

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

